



IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Hasanudin¹, Reno Affrian², Munawarah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: mh7260072@gmail.com

ABSTRAK

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan. Yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Bimbingan pra perkawinan berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak. Pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah di KUA Sungai Pandan sudah sesuai dengan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin yaitu Bimwin tatap muka dan Bimwin mandiri. Adapun tatap muka diadakan melalui koordinasi KUA dengan Kementerian Agama. Peserta Bimbingan diambil dari catin yang sudah melengkapi berkas penaftaran Perkawinan di KUA Sungai Pandan.

Kata Kunci : Bimbingan, perkawinan, keluarga

ABSTRACT

The marriage guidance program is guidance given to prospective brides and grooms as preparation before entering marriage. Which aims to prepare the prospective bride and groom to adapt to their partner, so that when they get married they are ready in age, mental, social and financial terms. The term marriage guidance emerged in 2017. Pre-wedding marriage guidance for prospective brides and grooms is a concrete manifestation of the Ministry of Religion's seriousness in ensuring nation development through ideal marital harmony, including providing resources and budgets. Pre-marital guidance takes the form of courses with material covering, among other things, the goals and functions, obligations and rights of husband and wife, reproductive health, family harmony, education and child care. The implementation of the premarital marriage guidance program at KUA Sungai Pandan is in accordance with the amendments to the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates, namely face-to-face marriage guidance and independent marriage guidance. The face-to-face meeting was held in coordination with the KUA and the Ministry of Religion. Guidance participants are taken from bride and groom who have completed the Marriage registration documents at KUA Sungai Pandan.

Keywords : Guidance, marriage, family

PENDAHULUAN

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan. Sebuah program yang dibuat untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pasangan calon pengantin yang akan siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial dalam kehidupan berkeluarga.

Bimbingan Perkawinan mengikuti Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon Pengantin.

Bimbingan pra perkawinan berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak.

Program bimbingan perkawinan yang paling dijalankan di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Bimbingan Mandiri yaitu bimbingan yang dilaksanakan di KUA setelah calon pengantin selesai memenuhi persyaratan nikah dan bisa juga dijalankan di selama hari yang diberikan yaitu 90 hari. Sementara Bimbingan Tatap Muka diperlukan pendanaan dari Kementerian Agama untuk bisa dijalankan, sama dengan mandiri setelah memenuhi pendaftaran dan calon pengantin akan diberikan pertanyaan ingin bimbingan mandiri atau tatap muka, dan bimbingan tatap muka dipilih tiap catin akan dikumpulkan dan waktu yang akan ditentukan oleh KUA.

Program Konseling Pranikah merupakan salah satu jenis terapi khusus yang biasanya diberikan pada calon pengantin, dimana salah satu atau sepasang calon pengantin tersebut masih di bawah umur. Konseling pranikah di KUA adalah Ketua KUA dan Penyuluh Agama. Materi penting yang dibahas berkaitan dengan komunikasi, anak, keuangan, peran dalam pernikahan, hubungan keluarga dan lain-lain.

Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin:

1. Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan.
2. Bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 4 jam di KUA, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB.
3. Bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x 5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.

Diantara ketiga model metode bimbingan perkawinan yang tersedia di KUA hanya dua yang sering dipilih oleh calon pengantin yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri sementara bimbingan virtual paling jarang dipilih karena biasanya para catin dekat dan bisa langsung ke lokasi bimbingan bersama tidak sendirian atau jauh dari lokasi KUA Kecamatan sendiri.

Adapun kebijakan bimbingan perkawinan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16).
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
5. Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Namun program ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bimbingan perkawinan tatap muka sangat tergantung dengan pendanaan dari pihak Kemenag untuk bisa dijalankan, jika tidak ada dana maka KUA hanya bisa melakukan bimbingan mandiri ;
2. Program ini bersifat wajib, membuat beberapa pasangan menganggap program ini sebagai salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi untuk nikah.
3. Informasi mengenai program ini kurang ada dan tidak tersedia di media social. Zaman sekarang adalah di mana kebanyakan orang mencari informasi melalui internet dan pastinya beberapa calon pengantin mungkin ada mencari informasi bagaimana perkawinan mereka berjalan baik, namun informasi mengenai program ini sulit dicari.

Dalam pandangan Edwardas III (Leo Agustino 2016:137-141), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi kepada publik. Informasi yang disampaikan harus jelas dari transmisi atau penyaluran informasi, kejelasan informasi yang disampaikan dan kekonsistensi informasi yang diberikan. Jika tiga tersebut tidak berjalan baik maka komunikasi akan kurang, sebaliknya jika tiga tersebut baik maka komunikasi implementasi bias dikatakan berjalan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi harus tidak kurang jika kurang maka implementasi bias dikatakan kurang efektif. Sumber daya yang menentukan baiknya implementasi yaitu, staf atau umlah pegawai yang menjalankan implementasi, informasi dari implementasi supaya pegawai mengetahui alannya dan untuk target implementasi, fasilitas berupa kelengkapan tempat yang menjalankan implementasi, serta wewenang pegawai yang menjalankan implementasi sudah sesuai yang ditetapkan politik.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting. Jika disposisi kurang target akan merasa tidak nyaman selama jalannya implementasi karena itu efek disposisi, pengaturan birokrasi dan isentif juga menentukan seperti jalannya implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan bagaimana tatanan organisasi yang menjalankan implementasi. Beberapa variable yang menentukan struktur organisasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi atau perbagian tugas.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan



purposive sampling berjumlah 12 orang. Melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian yang berkenaan Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Desain operasional merupakan suatu pertanyaan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Dengan definisi operasional kita dapat mengukur, menghitung, dan mengumpulkan data atau informasi melalui logika empiris. Definisi ini harus mempunyai karakteristik yang khusus bisa diobservasi awal dan bagaimana cara mengamatinya.

Menurut teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016).

Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi di antaranya :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan tinjauan teoritis yang ada dalam penelitian, maka desain operasional Analisis Implementasi Program Bimbingan Kawin di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dibawah ini :

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi menggunakan teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2016).	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya Manusia	1. Staf 2. Infotmasi 3. Fasilitas 4. Wewenang
	Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Melakukan pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. Standar Operasional Prosedur 2. Fragmentasi

PEMBAHASAN

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Implement* , yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, peraturan daerah, keputusan, peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Pemerintah dalam Kehidupan kenegaraan. Dalam realitasnya, implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya inventasu dari berbagai kepentingan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi

dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan- keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pandan beralamat di Jl. Kesatuan No. 052 Rt 05 Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi KUA beradi di 2.4617488816615416 LS dan 115.22099683910936 BT.

KUA berdiri pada tahun 1962 yang mewakili 33 desa sebagai berikut :

Nama Desa Di Kecamatan Sungai Pandan

No	Nama Desa	No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Sungai Sandung	12	Hambuku Raya	23	Banyu Tajun Pangkalan
2	Sungai Pandan Hulu	13	Hambuku Pasar	24	Banyu Tajun Hulu
3	Sungai Pandan Tengah	14	Hambuku Tengah	25	Banyu Tajun Hilir
4	Sungai Pandan Hilir	15	Teluk Sinar	26	Banyu Tajun Dalam
5	Sungai Pinang	16	Padang Bangkal	27	Teluk Mesjid
6	Teluk Betung	17	Putat Atas	28	Pangkalan Sari
7	Pandulangan	18	Rantau Karau Hilir	29	Jalan Lurus
8	Tambalang Kecil	19	Rantau Karau Raya	30	Murung Asam
9	Tambalang Tengah	20	Rantau Karau Tengah	31	Sungai Kuini
10	Tambalang	21	Rantau Karau Hulu	32	Tapus Dalam
11	Hambuku Hulu	22	Tatah Laban	33	Pondok Babaris

Gedung KUA memiliki luas 228m², berstatus milik Negara, yakni Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Gedung KUA tersebut dibangun melalui sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2018 dan diresmikan pada tahun 2019. Luas tanah KUA Kecamatan Sungai Pandan, dengan status hak milik, adakah 1.034m². Tipologi KUA Kecamatan Sungai Pandan adalah tipologi C

Sejak berdirinya KUA Kecamtan Sungai Pandan pada tahun 1962 sampai sekarang, jumlah kepala yang memimpin KUA sebanyak 11 orang.

Pejabat yang pernah menduduki jabatan kepala KUA Sungai Pandan, yaitu:

Periode Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan

No.	Nama	Periode
1	KH. Juhri Mahfuz	Tahun 1962 – 1070
2	KH. Ardani. S	Tahun 1970 – 1976
3	H. M. Zarkasyi	Tahun 1976 – 1980
4	H. M. Syukeri	Tahun 1980 – 1983
5	H. M. Zaini, BA	Tahun 1983 – 1987
6	Drs. H. M. Syukri Usman	Tahun 1987 – 1994
7	H. Hasbullah Manan	Tahun 1994 – 1999
8	Drs, H. Asnawi	Tahun 2000 – 2010
9	Drs. H. Edi Mabhani	Tahun 2010 – 2015
10	Hafazhatul Insani, S Ag	Tahun 2015 – 2022
11	Rahmani Abdi, S.S., M.Pd	Tahun 2022 – Sekarang

Pegawai KUA Kecamatan Sungai Pandan berjumlah 12 orang yang terdiri dari 9 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus honorer. Dari 9 orang yang berstatus PNS, terdiri 3 orang penghulu, 2 orang penyuluh Agama Islam, dan 4 orang JFU. Adapun penyuluh agama Islam Non-PNS berjumlah 8 orang.

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Sungai Pandan

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1	Rahmani Abdi, S.S., M.Pd. 19811120 201101 1 010	Penata Tk.I/ IIIId	Penghulu Muda/ Kepala
2	H. Raihan Pikri, Lc 19820727 200912 1 005	Penata/ IIIc	Penghulu Muda
3	Siti Maimunnah 19670812 199803 2 003	Penata Muda/ IIIa	Pengadministrasi Umum
4	Ana Mahdaini 19781114 199803 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengadministrasi Umum
5	Rusdiana, S.H.I 19850406 200501 2 002	Penata Tk.I/ IIIId	Penyusun Rencana
6	Dra. ST. Nor’Ainah 19661214 200003 2 001	Pembina/Iva	Penyuluh Agama Madya
7	Dra. Hj, Normalina	Pembina/Iva	Penyuluh Agama Madya
8	Misnawati, S.H.	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama



No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
9	Ridhaurrahman S.H.	IX	Penyuluh Agama Ahli Pertama
10	Nurul Inayah, S.H	-	Honoror
11	Akhmad Ridhani, S.Th.I	-	Honoror
12	Ayu Handayani, S.H.I	-	Honoror

Jumlah Peristiwa nikah berdasarkan pencatatan KUA Kecamatan Sungai Pandan tahun 2017 sebanyak 247 peristiwa, tahun 2018 230 peristiwa, tahun 2019 sebanyak 271 peristiwa, tahun 2020 sebanyak 218 peristiwa, tahun 2021 sebanyak 228 peristiwa, tahun 2022 sebanyak 210 peristiwa, dan tahun 2023 sebanyak 175 peristiwa. Dengan melihat data 5 tahun terakhir tersebut, rata-rata per tahun adalah 225,6 peristiwa. Sementara berdasarkan data Pengadilan Agama Amuntai ada Cerai talak 121 dan gugat 504 pada tahun 2022, 114 cerai talak dan 445 cerai gugat pada tahun 2023. Di sini perlu upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada di Kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan pandangan Edwardas III (Leo Agustino 2016:137-141), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, inilah hasilnya yakni :

1. Komunikasi

Transmisi yang berjalan baik membuat komunikasi antar catin dan KUA dalam bimbingan mulus, kejelasan materi yang diberikan kepada catin dan konsisten materi yang diberikan (sesuai dengan modul) membuat materi yang diberikan mudah dipahami bagi catin. Menunjukkan Komunikasi KUA sudah baik.

2. Sumber Daya

Staf yang menjalankan bimbingan sudah mencukupi dan tidak kekurangan, informasi mengenai waktu pelaksanaan bimbingan jelas, wewenang yang dimiliki petugas yang melaksanakan bimbingan sesuai dan adil serta fasilitas untuk bimbingan terlebih lagi untuk bimbingan mandiri yang terjadi di kantor sudah lengkap dan terjaga. Menunjukkan Sumber daya KUA masih baik.

3. Disposisi

Efek disposisi atau efek dari sikap pelaksana sudah baik dan mendukung terhadap jalan program bimbingan dan hubungan catin, pengaturan birokrasi yang baik karena yang menjalankan bimbingan adalah bapa Kepala KUA dan pihak penyuluh yang sudah berpengalaman dalam bimbingan perkawinan, dan insentif tidak ada dalam bimbingan karena bimbingan termasuk dalam pekerjaan pegawai KUA jadi bentuk insentif yang ada hanya berupa gaji pegawai.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi belum berjalan baik dari Standar operasional prosedur karena ketersediaan metode bimbingan perkawinan yang ada bisa tidak tersedia karena belum ada



dana untuk bisa melaksanakannya dan metode ini adalah bimbingan perkawinan tatap muka karena pelaksanaannya lebih beda dengan bimbingan mandiri yang dikerjakan oleh pihak KUA sendiri, sementara fragmentasinya atau pembagian tugas yang bergantian membuat semua terbagi dalam tugas dan tetap dilaksanakan oleh yang memiliki wewenang dan di bidangnya dalam bimbingan membuat bimbingan tetap berjalan lancar.

Faktor Penghambat

Dari hasil dokumentasi belum optimal untuk tahun ini KUA tidak dapat melaksanakan bimbingan tatap muka karena belum mendapat dana untuk menjalankannya, membuat hanya bimbingan mandiri yang tersedia dan membuat SOP yaitu ketersediaan metode bimbingan yang dapat dipilih catin tidak ada karena bimbingan tatap muka tidak tersedia..

Faktor Pendorong

Bimbingan mandiri bisa dilaksanakan sesuai dengan catin inginkan jika mereka ada kesibukan atau merasa belum siap melakukan bimbingan dengan batas 90 hari, pihak KUA juga bersedia jika catin yang sudah mendaftar datang tiba-tiba jika bukan hari sibuk dan jika catin berhabur maka pihak KUA bisa mengotak mereka jika ada gangguan tiba-tiba yang membuat KUA tutup atau pegawai yang bisa melakukan bimbingan tidak ada. Bahkan jika ada catin yang gagal melakukan bimbingan tatap muka dikarenakan suatu baik cuaca atau kesibukan tiba-tiba bisa melakukan bimbingan mandiri.

SIMPULAN

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan mengenai implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Sungai Pandan yaitu

Pelaksanaan progam Bimbingan Perkawinan pranikah di KUA Sungai Pandan sudah sesuai Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu Bimwin tatap muka dan Bimwin mandiri. Adapun tatap muka diadakan melalui koordinasi KUA dengan Kementerian Agama. Peserta Bimbingan diambil dari catin yang sudah melengkapi berkas penaftaran Perkawinan di KUA Sungai Pandan. Dalam bimbingan mandiri dilakuka selama 2-4 jam pelajaran dengan kelebihan bimbingan bisa dilakukan setelah melengkapi berkas atau jika catin sibuk mereka bisa datang di hari mereka bisa atau di waktu saat jam mereka kosong. Namun ada kekurangan dalam bimbingan mandiri yaitu sarana bimbingan yang digunakan yang sudah di KUA seperti Meja, kursi, sofa dan air minum, berbeda dengan tatap muka yang sarannya lebih. Dalam bimbingan tatap muka peserta catin yang memilih tatap muka dimupulkan dan dengan dana dari Kementerian Agama (Kemenag) membuat bimbingan ini lebih lengkap, persaranaannya lebih banyak dan ditambah dengan narasumber yang ahli di bidang materi yang akan dijelaskan. Namun dikarenakan bimbingan tatap muka sangat tergantung dengan pendanaan Kemenag jika tidak ada dana maka bimbingan tatap muka tidak bisa dilaksanakan, beda dengan mandiri yang bisa dilaksanakan di waktu yang diinginkan.

Kepada Kementerian Agama untuk bisa konsisten dalam memberikan dana ke KUA untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka, karena pendanaan ini penting untuk bisa melaksanakan bimbingan tatap muka dan memenuhi salah satu SOP program bimbingan perkawinan yaitu



kelengkapan metode bimbingan perkawinan yang teredia . Jika bisa pihak Kemenag bisa selalu menyediakan dana bimbingan tatap muka setiap tahun supaya program bimbingan perkawinan yang disediakan KUA lengkap dan memberikan catin berbagai pilihan alternatif metode bimbingan perkawinan untuk dipilih.

Kepada Catin meskipun program bimbingan ini sudah menjadi wajib dan harus dilaksanakan untuk memenuhi syarat pernikahan, ilmu dan nasehat diberikan tetap harus diingat, karena program ini dibuat untuk membantu hubungan pernikahan tiap calon penganti yang akan menjadi pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.

Anonim. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anonim, Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Kartawidjaja, Daradjat. 2018. *Kebijakan Publik :Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Alfabeta. Bandung.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konssep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Bandung.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Kartawidjaja, Daradjat. 2018. *Kebijakan Publik :Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Alfabeta. Bandung.

Nurhayati, Eti. 2011. *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

http://kua_bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118#:~:text=Program%20bimbingan%20perkawinan%20adalah%20bimbingan,%2C%20mental%2C%20sosial%20maupun%20finansial.



[https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-](https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-)
[calon-pengantin-penting-](https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-)

[diikuti#:~:text=Program%20bimbingan%20pra%20nikah%20saat,diri%20menghadapi%20kehidup](https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-)
[an%20berumah%20tangga.](https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-)

https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=638
[diikuti#:~:text=Program%20bimbingan%20pra%20nikah%20saat,diri%20menghadapi%20kehidup](https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=638)
[an%20berumah%20tangga.](https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=638)

https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=638